

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Fotografi**

##### **1. Pengertian Fotografi**

Fotografi berasal dari bahasa Inggris<sup>1</sup> yaitu *photography*. Sedangkan menurut bahasa Yunani fotografi berasal dari kata “*photos*” dan “*grafos*”. Arti kata “*photos*” artinya cahaya dan “*grafos*” artinya melukis. Secara harfiah fotografi dapat diartikan sebagai teknik melukis dengan bantuan cahaya.

Fotografi merupakan gabungan ilmu pengetahuan, yang terdiri dari ilmu teknologi dan seni. Perpaduan tersebut dapat menghasilkan sebuah seni yang harmonis. Selain harmonis, kedua ilmu pengetahuan tersebut dapat menghasilkan sebuah karya yang mengagumkan. Tentunya hasil tersebut berdasarkan kreatifitas dari seorang fotografer.<sup>2</sup>

Kreatifitas fotografer merupakan cara seseorang fotografer untuk menghasilkan karya yang mengagumkan. Dalam menghasilkan sebuah karya yang berupa gambar atau foto. Seorang fotografer selalu menggunakan metode yang berbeda-beda antar fotografer satu dengan lainnya. Seorang fotografer biasanya menggunakan metode pantulan cahaya

---

<sup>1</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Besar Inggris Indonesia*, cet 25, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 428

<sup>2</sup> Mulyanta, Edi S. “*Teknik Moderen Fotografi Digita*”l, (Yogyakarta: Andi, 2007), hal 12

pada objek. Selain itu, fotografer menggunakan metode alat kamera dengan kualitas yang baik untuk menangkap *intensitas* cahaya.<sup>3</sup>

## 2. Sejarah Fotografi

### a. Sejarah Fotografi Dunia

Sejarah fotografi tidak bisa dilepaskan dari perkembangan *daguerreotype*. Teknik perekaman gambar dengan menggunakan plat perak dengan sensitivitas cukup baik. Proses ini dapat merekam gambar dalam waktu kurang lebih 30 menit.<sup>4</sup> Louis-Jacques-Mande Daguerre adalah seorang seniman dan kimiawan berkebangsaan Perancis, yang menemukan teknik foto ini pada tahun 1839. Pada penemuan itu, prinsip pencetakannya berdasarkan negatif film, dengan gambar kebalikan dari realita,<sup>5</sup> yang dihasilkan di dalam camera *obscura*.<sup>6</sup> Pada tahun yang sama Daguerre membuat kumpulan karya foto pertamanya dengan objek foto manusia Perancis.

Setelah penemuan yang pertama, Daguerre mendesain kamera yang disebut Daguerre-Giroux Camera. Bentuk penemuan ini sudah tidak terlalu rumit, dengan bentuk kotak kayu dilengkapi dengan lensa. Daguerre dan Alphonse Giroux memasarkan kamera ini secara luas

---

<sup>3</sup> Ackto Priyandi, *Pengertian dan Sejarah Fotografi*, dalam Ilmuti.org, 12 Februari 2018, hal. 2

<sup>4</sup> Herliana, Yekti. *Kreatifitas dalam seni fotografi*, (Sidoarjo: Nirwana, 2004), hal. 5

<sup>5</sup> Ibid hal. 18

<sup>6</sup> Edi S. Mulyana, *Dalam teknik Modern Fotografi Digital*, (Yogyakarta: Andi, 1980), hal. 5

hingga ke Eropa, khususnya Perancis. Berdasarkan penemuan ini, dunia fotografi menjadi populer di Dunia.

Perkembangan fotografi berlanjut hingga William Henry Talbot. William merupakan seseorang dengan kebangsaan Inggris. Pada penemuan ini berbeda dengan penemuan Daguerre. Perbedaan ini terletak cara mencetak dengan citra negatif dari camera *obscura* menjadi citra positif. Proses mencetak ini, disebut dengan *calotype*. Cara tersebut diakui sebagai proses pencetakan foto yang paling benar. Pada tahun 1841, kemudian Talbot mematenkan penemuannya dan proses pencetakan foto tersebut. Penemuan kamera oleh Talbot, diberi nama *Mouse Trap*. Kamera ciptaan ini sering digunakan untuk kepentingan ilmiah.<sup>7</sup>

Selain berkembang di Negara Perancis, dunia fotografi hingga berkembang pada Negara Inggris. Perkembangan fotografi di Inggris dipelopori oleh seorang ilmuwan yang bernama Thomas Huxley. Thomas menggunakan fotografi untuk meneliti keragaman tubuh manusia. Penelitian ini, di dapatkan berdasarkan foto telanjang pribumi koloni Inggris dari Kantor Pemerintahan Kolonial.<sup>8</sup>

Perkembangan fotografi terus berlanjut hingga ke era perang. Pada tahun 1853. Pada saat meletusnya Crimean War, Roger Fenton datang dengan gerobak kamar gelap untuk mendokumentasikan perang tersebut. Perang ini terjadi pada saat Negara Rusia, Perancis, Inggris

---

<sup>7</sup> Rambey, Arbaian. "Sejarah Fotografi, Sejarah Teknologi". (Jakarta: Kompas 2003)

<sup>8</sup> *Ibid*

dan Kerajaan Ottoman Turki serta Sardinia dalam memperebutkan daratan suci Crimea. Pada peristiwa perang tersebut, Crimean membawa foto dalam bentuk negatif yang berjumlah 300 lebih. Foto tersebut berisi dokumentasi tentara Inggris dan Perancis pada Perkemahan Balaklava Bay. Karya ini membuat dikenal sebagai bapak fotografer perang pertama.<sup>9</sup>

Selain fotografer Negara Inggris, ada juga fotografer dari Negara Amerika Serikat yang bernama Mathew B. Brady. Mathew merupakan fotografer yang pernah mendokumentasikan Civil War yang terjadi pada tahun 1861-1865. Mathew memotret perang saudara antara warga Negara Amerika. Dalam dokumentasinya, Mathew menampilkan karyanya dengan sangat menawan. Hingga karyanya disebut sebagai salah satu prestasi terbesar dalam sejarah fotografi. Karya-karyanya dapat dilihat dalam berbagai buku. Diantaranya yaitu: *The Photographic History of the Civil War* karangan Francis Miller; *Mr Lincoln's Camera Man* karangan Roy Meredith; *Devided We Fought* karangan David Donald; dan *Mathew Brady, Historian with Camera* karangan James D.Horan.<sup>10</sup>

Setelah mengetahui manfaat besar fotografi, Pemerintah Belanda akhirnya membawanya ke Hindia Belanda, terutama pada Batavia dan Java. Mereka mendatangkan para fotografer Eropa sekitar

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Sunjayadi, Achmad. "Mengabadikan estetika Fotografi dalam promosi pariwisata kolonial di Hindia Belanda". (Journal Wacana 10.2 (2008)), hal. 301

Tahun 1840 ke Nusantara. Para fotografer ditugaskan Pemerintah Belanda untuk merekam segala aspek yang terjadi di tanah Nusantara. Pada sebelumnya perekaman hanya sebuah sketsa atau tulisan, setelah adanya fotografer penggambaran kejadian tersebut, menjadi lebih nyata.<sup>11</sup>

Fotografer pertama yang dibawa ke Batavia bernama Jurrian Munnich. Pada awalnya para fotografer ditugaskan Pemerintah Belanda untuk mengumpulkan informasi medis. Informasi tersebut dikumpulkan dalam penelitian pada tanaman dan benda lainya yang berdampak pada kegiatan medis. Adapun cara fotografer lakukan untuk mencari informasi tersebut, dengan cara memotret foto dan membuat catatan ilmiah.<sup>12</sup> Sedangkan fotografer kedua ialah Adolph Schaefer, fotografer profesional asal Jerman. Pada 1843, Schaefer mengirimkan lamaran ke Pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja sebagai fotografer. Lamarannya diterima dan pada 1845 ia membuat 58 gambar Candi Borobudur. Selanjutnya ada Isidore van Kinsbergen, yang datang ke Batavia pada 1862. *Batavian Society of Arts and Sciences* memintanya untuk membuat foto-foto candi di kompleks Candi Dieng.<sup>13</sup> Saat itu Pemerintah Kolonial beranggapan, bahwa fotografi dapat membantu penelitian arkeologi di Jawa.

---

<sup>11</sup> *Ibid hal., 316*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Pratiwi, Daniek Intan. "*Fotografi di Hindia Belanda*", (Lembaran Sejarah vol 11.2), hal. 121

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan fungsi fotografi di Hindia Belanda. Fotografi yang semula untuk kepentingan ilmiah menjadi komersil. Fotografi, saat itu, memungkinkan warga Eropa yang tinggal di Nusantara untuk memiliki potret diri, menggantikan lukisan-yang saat itu menjadi lambang status elite di Batavia. Para elite Eropa kerap mendatangi studio foto atau mendatangkan para fotografer ke rumah.<sup>14</sup>

Mulanya, sebagian besar pesanan pembuatan foto potret saat itu memang hanya berasal dari golongan elite Eropa di Batavia. Namun, para fotografer mencoba mencari peruntungan dengan menawarkan jasa mereka ke kalangan elite Jawa dengan menerbitkan iklan-iklan di berbagai surat kabar lokal. Jean Gelman Taylor menyebut foto dapat menyiratkan status golongan dan modernitas, hubungan yang baik dengan bangsa Eropa, serta hierarki keluarga dan komunitas. Semangat fotografi Hindia Belanda kemudian bergeser, dari usaha penggambaran golongan elite ke upaya pengenalan foto potret masyarakat pribumi dari golongan rakyat biasa hingga menjadikan seperti fotografi sekarang ini.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid* hal., 136

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 127

## **b. Sejarah Fotografi Indonesia**

Sejarah fotografi di Indonesia dimulai pada tahun 1857. Pada saat dua orang juru foto Woodbury dan Page membuka sebuah studio foto di Harmonie Batavia. Masuknya fotografi ke Indonesia tepat 18 tahun setelah Daguerre mengumumkan hasil penelitiannya yang kemudian disebut-sebut sebagai awal perkembangan fotografi komersil.<sup>16</sup>

Masuknya fotografi di Indonesia dimulai pada awal tahun dari lahirnya teknologi fotografi. Bentuk kamera masih berat dan menggunakan teknologi yang sederhana. Teknologi kamera pada masa itu hanya mampu merekam gambar yang statis. Karena itu kebanyakan foto kota hasil karya Woodbury dan *Page* terlihat sepi karena belum memungkinkan untuk merekam gambar yang bergerak. Terkadang fotografer harus menggiring pedagang dan pembelinya ke dalam studio untuk dapat merekam suasana hirup pikuk pusat perbelanjaan. Oleh sebab itu terlihat bahwa pedagang dan pembelinya beraktifitas membelakangi sebuah layar. Ini karena teknologi kamera masih sederhana dan masih riskan jika terlalu sering dibawa kemana-mana.

Pada Tahun 1900an, muncul penemuan kamera yang lebih sederhana dan mudah untuk dibawa kemana-mana sehingga memungkinkan para fotografer untuk melakukan pemotretan outdoor.

---

<sup>16</sup> Anas, *Panduan Fotografi Digital*, (Depok: Kanaya Press, 2012), hal. 11

Bisa dibilang ini adalah awal munculnya kamera modern. Karena bentuknya yang lebih sederhana, kamera kemudian tidak dimiliki oleh fotografer saja tetapi juga dimiliki oleh masyarakat awam. Banyak karya-karya fotografer maupun masyarakat awam yang dibuat pada masa awal perkembangan fotografi di Indonesia tersimpan di Museum Sejarah Jakarta. Seperti namanya, museum ini hanya menghadirkan foto-foto kota Jakarta pada jaman penjajahan Belanda saja. Karena memang perkembangan teknologi fotografi belum masuk ke daerah. Salah satu foto yang dipamerkan adalah suasana Pasar Pagi, Glodok, Jakarta pada tahun 1930an. Pada awal dibangun, pasar ini hanya diisi oleh beberapa lapak pedagang saja. Ini berbeda dengan kondisi sekarang dimana Glodok merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta.<sup>17</sup>

Kassian Cephas, merupakan orang pertama kali mengenalkan fotografi di Indonesia, Cephas lahir pada 15 Januari 1845 dari pasangan Kartodrono dan Minah. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah anak angkat dari orang Belanda yang bernama Frederik Bernard Fr. Schalk. Cephas banyak menghabiskan masa kanak-kanaknya di rumah Christina Petronella Steven (siapa). Cephas mulai belajar menjadi fotografer profesional pada tahun 1860-an. Ia sempat magang pada Isidore van Kinsbergen, fotografer yang bekerja di Jawa Tengah sekitar 1863-1875. Tapi berita kematian Cephas di tahun 1912

---

<sup>17</sup> Dania, “*Serjarah Fotografi Indonesia*”, dalam <http://daniarwikan.blogspot.com/2009/03/sejarah-fotografi-indonesia.html>, diakses pada 15 Februari 2019



menyebutkan bahwa ia belajar fotografi kepada seseorang yang bernama Simon Willem Camerik.<sup>18</sup>

Kassian Cephas memang bukan tokoh nasional yang dulunya menentang senjata atau berdiplomasi menentang penjajahan bersama politikus pada zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ia hanyalah seorang fotografer asal Yogyakarta yang eksis di ujung abad ke-19, di mana dunia fotografi masih sangat asing dan tak tersentuh oleh penduduk pribumi kala itu. Nama Kassian Cephas mungkin baru disebut bila foto-foto tentang Sultan Hamengku Buwono VII diangkat sebagai bahan perbincangan. Dulu, Cephas pernah menjadi fotografer khusus Keraton pada masa kekuasaan Sultan Hamengku Buwono VII. Karena kedekatannya dengan pihak Keraton, maka ia bisa memotret momen-momen khusus yang hanya diadakan di Keraton pada waktu itu. Hasil karya foto-fotonya itu ada yang dimuat di dalam buku karya Isaac Groneman (seorang dokter yang banyak membuat buku-buku tentang kebudayaan Jawa) dan buku karangan Gerrit Knaap sejarawan Belanda yang berjudul "Cephas, Yogyakarta: *Photography in the Service of the Sultan*".<sup>19</sup>

Sultan Hamengku Buwono meminta bantuan Cephas untuk memotret banyak hal tentang kehidupan di dalam Keraton. Mulai dari foto Sultan Hamengku Buwono VII dan keluarganya, bangunan-bangunan sekitar Keraton, upacara Garebeg di alun-alun, iring-iringan

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

benda untuk keperluan upacara, tari-tarian, hingga pemandangan Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Tidak itu saja, bahkan Cephas juga diketahui banyak memotret candi dan bangunan bersejarah lainnya, terutama yang ada di sekitar Yogyakarta. Berkaitan dengan kegiatan Cephas memotret kalangan bangsawan Keraton, ada cerita yang cukup menarik. Zaman dulu, dari sekian banyak penduduk Jawa waktu itu, hanya segelintir saja rakyat yang bisa atau pernah melihat wajah rajanya. Tapi, dengan foto-foto yang dibuat Cephas, maka wajah-wajah raja dan bangsawan bisa dikenali rakyatnya.<sup>20</sup>

### **3. Cabang fotografi**

Berdasarkan objeknya fotografi dibagi berbagai macam antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### **a. Fotografi bentang alam (*Nature / Landscape*)**

Dalam fotografi bentang alam obyek yang di foto adalah biasanya merupakan bentang alam, yang memiliki keindahan tersendiri atau digunakan untuk menjelaskan keadaan profil alam pada suatu daerah, dalam dunia industri foto *landscape* juga digunakan untuk dokumentasi pembangunan profil area (*lansekap*) dan laporan

---

<sup>20</sup>Adrian, "Sejarah Fotografi Indonesia, dalam [http://www.adrian10fajri.wo\\_rdpres.com/2010/10/16/sejarah-fotografi-dunia.htm](http://www.adrian10fajri.wo_rdpres.com/2010/10/16/sejarah-fotografi-dunia.htm), diakses 15 Februari 2019 pukul 10.34

<sup>21</sup> Giwanda, G. *Panduan Praktis Belajar Fotografi*, (Jakarta: Puspa Swara, 2013), hal 26

penelitian, biasanya fotografer bentang alam memiliki kemampuan dan hobi *traveling* dan menjelajah alam.<sup>22</sup>

#### **b. Fotografi Satwa dan flora**

Fotografi ini memiliki obyek khusus satwa dan flora, dan menurut saya merupakan objek yang sulit dan terkadang menantang bahaya anda bisa bayangkan anda me motret komodo atau buaya dalam komunitasnya, fotografi satwa biasanya digunakan untuk menggali keindahan satwa dan flora dan juga mengklasifikasi satwa dan flora.<sup>23</sup>

#### **c. Fotografi Dokumentasi**

Fotografi ini untuk mendokumentasikan suatau event atau peristiwa, biasanya setidaknya pada jaman dahulu fotografi ini tidak di tuntutan dalam keindahan foto komposisi warna ataupun seni, tapi hanaya untuk melengkapi dan lebih menjelaskan suatu berita acara, akan tetapi dalam perkembangan fotografi modern fotografi dokumentasi, komposisi gambar dan sentuhan seni sudah menjadi tuntutan, dan dikarenakan pada even modern time linanya pendek maka fotografer dituntut untuk tidak ketinggalan moment moment penting dalam acara tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Paulus, Edision dan Lealy Indah. *Buku Saku Fotografi*, (Elex Media Kompotindo, 2013), hal. 12

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 13

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 14

#### **d. Fotografi Jurnalistik**

Foto jurnalistik adalah foto yang merekam suatu berita, dan menjelaskan suatu keadaan dan peristiwa yang biasanya besar, kekuatan foto berasal dari kemampuan foto dalam menjelaskan suatu peristiwa biasanya foto jenis ini digunakan sebagai penunjang berita teks di media koran atau majalah.<sup>25</sup>

#### **e. Fotografi Eksposur**

Eksposur (*exposure*) adalah istilah dalam fotografi yang mengacu kepada banyaknya cahaya yang jatuh ke medium (film atau sensor gambar) dalam proses pengambilan foto. Untuk membantu fotografer mendapat setting paling tepat untuk *exposure*, digunakan *lightmeter*. *Lightmeter*, yang biasanya sudah ada di dalam kamera, akan mengukur intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera. Sehingga didapat *exposure* normal. lebih lanjut tentang *exposure*.<sup>26</sup>

#### **f. Fotografi Rentang Dinamis**

Fotografi Rentang dinamis (*Dynamic range*) Fotografi, Rentang dinamis (*Dynamic range*) adalah rasio rentang luminasi cahaya yang dapat direkam sensor kamera dari seluruh rentang luminasi cahaya subyek. *Exposure* pada tingkat iluminasi yang sama di atas di atas focal plane dapat menghasilkan foto dengan efek luminasi yang berbeda karena respon sensor kamera yang berbeda pada nilai ISO

---

<sup>25</sup> Yuliadewi, Lesie. *Mengenal Fotografi dan Fotografi Desain*, (Sidoarjo: Nirmana, 2004), hal 24

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 25

ratingnya. Efek luminasi itu juga disebut *exposure*, sebutan populer lain adalah *imposure* atau *light value* atau *brightness value* atau *level of exposure* atau *exposure altitude* atau *exposure range* yang menunjukkan tingkat visibilitas subyek fotografi. *more about Dynamic Range.*

#### **g. Fotografi Rana**

Fotografi Rana/Kecepatan (*Suter Speed*) rana atau penutup (*shutter*) dalam istilah fotografi adalah tirai pada kamera yang menutupi permukaan atau sensor foto. Jika tirai ini terbuka maka akan terjadi *exposure* pada permukaan film atau sensor foto tadi.

Awalnya *shutter* dibuat dari lempengan logam, namun kebanyakan kamera modern menggunakan penutup yang dibuat dari kain untuk mengurangi berat kamera dan untuk mendapatkan kecepatan rana yang lebih cepat. Penutup yang terbuat dari kain memiliki kekuatan sekitar 50,000 hingga 200,000 kali proses buka-tutup (melakukan *exposure*). Kain penutup yang aus atau rusak bisa dengan mudah diganti di pusat layanan purna jual merek kamera yang bersangkutan.<sup>27</sup>

#### **h. Fotografi Diafragma**

Fotografi Diafragma (*Aperture*) Aperture dalam istilah fotografi adalah komponen dari lensa yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Diafragma lensa biasanya

---

<sup>27</sup> Nugrahajati, Paulus dan Eddie Targo. *Buku Pintar Fotografi dengan Kamera DSLR*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2011), hal. 30

membentuk lubang mirip lingkaran atau segi tertentu. Ia terbentuk dari sejumlah lembaran logam (umumnya 5, 7 atau 8 lembar) yang dapat diatur untuk mengubah ukuran dari lubang bukaan (*rana / shuter*) lensa dimana cahaya akan lewat. Bukaan akan mengembang dan menyempit persis seperti pupil di mata manusia<sup>28</sup>

#### **i. Fotografi ISO**

Fotografi *ISO/ASA* Kecepatan film dalam istilah dalam fotografi adalah untuk mengukur tingkat kesensitivitas atau kepekaan film foto terhadap cahaya. Film dengan kepekaan rendah (memiliki angka ISO rendah) membutuhkan sorotan (Inggris: *exposure*) yang lebih lama sehingga disebut *slow film*, sedangkan film dengan kepekaan tinggi (memiliki angka *ISO* tinggi) membutuhkan *exposure* yang singkat.<sup>29</sup>

### **B. Foto *Prewedding***

#### **1. Pengertian Foto *Prewedding***

Foto *prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang artinya foto sebelum pernikahan. Pengertian dari kata *prewedding* sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang menganggap bahwa foto *prewedding* berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep pakaian yang diinginkan calon suami istri yang bertujuan untuk dipajang dalam pesta pernikahan maupun undangan pernikahan Adapun bentuk foto meliputi: pertunangan, dan foto acara

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.32

<sup>29</sup> Anas, I. *Panduan Fotografi Digital*, (Depok: Kanaya Press, 2012), hal 38

midodaremi (dari adat budaya jawa, malam sebelum pernikahan berlangsung).<sup>30</sup>

## 2. Sejarah Foto *Prewedding*

Foto *prewedding* berasal dari industri fotografi Negara Cina. Industri fotografi ini dimulai dengan terbukanya sistem ekonomi Cina pada tahun 1990. Pada masa ini beriringan pergeseran ideologi Cina dari Komunis menjadi Kapitalis. Pada saat itu Negara Cina kebanjiran produk elektronik dari Negara Jepang, Korea dan Taiwan. Para investor asing pada Negara Cina akhirnya berbondong-bondong untuk membuat pabrik Elektronik di Cina. Negara asing tersebut memilih produksi di Negara Cina karena *production cost* yang cukup murah terutama dalam bidang birokrasi dan izin usaha. Saat bersamaan di wilayah Asia timur sedang gencarnya dengan sinetron Asia bertema percintaan seperti meteor garden. Dari sinetron ini dijadikan perangkat iklan atau promosi foto *prewedding* seperti poster adegan mesra pasangan.<sup>31</sup>

Mengenai sejarah *prewedding* tidak ada siapa pencetus pertama kali konsep foto *prewedding Photography* ini. Namun diyakini bahwa ide pemotretan *prewedding* pada mulanya digunakan oleh kalangan *Hi class* (*Royal Wedding* bangsa Eropa) dengan maksud membuat sebuah acara

---

<sup>30</sup>Ricardo De Melo, “*Pengertian tentang Foto Prewedding*”, dikutip pada <http://demolo-photo.com/pengertian-tentang-foto-prewedding.html> pada 1 februari 2019 pukul 07.21

<sup>31</sup>Line Danyawatic, “*Asal Mula Foto Prewedding*”, dalam <http://fotografer.net/forum.view.php?id> diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 09.30 Wib

pernikahan seperti acara *Premiere Film*, *foyer* bertaburan foto, *Megazine* yang meriah dan lain-lain.<sup>32</sup>

Walaupun ide pemotretan *prewedding* mempunyai konsep yang baik. Hasil foto pada saat itu masih menggunakan pengolahan yang sederhana, dengan menggunakan alat-alat seadanya dengan olahan warna terang dan khas Asia. Walaupun hasilnya kurang maksimal pada waktu itu, banyak kalangan masyarakat tertarik dengan bisnis tersebut. Yang membuat masyarakat tertarik adalah dengan adanya studio dekorasi para calon pengantin yang lebih dari 1 (satu). Studio tersebut digunakan calon pengantin untuk berpose mesra dengan secara bergantian dari berbagai studio. Dari prospek bisnis ini mulai berkembang di Negara Taiwan, Hongkong, Jepang, hingga akhirnya menyentuh di Indonesia.

### **3. Tujuan dan Kegunaan Foto *Prewedding***

Foto *prewedding* merupakan kegiatan pengambilan gambar yang dilakukan oleh seorang fotografer dan kemudian diserahkan klien dalam wujud file foto maupun *hard file*. Adapun tujuan dan kegunaan melakukan foto *prewedding* tersebut adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Mengabadikan momen kebahagiaan untuk menyambut kehidupan baru yang akan dijalani oleh kedua calon pengantin;
- b. Sebagai simbolisasi akan pengharapan kebahagiaan seupa dimasa-masa kehidupan mendatang yang akan dijalani;

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Mahameruaji, Jimi Naratama, *Fenomena Konstruksi Identitas Pada Foto Prewedding*. (Jurnal Kajian Komunikasi 2.1: 2014), hal.44



- c. Untuk keperluan acara pernikahan. Dalam sebuah resepsi pernikahan foto *prewedding* dijadikan untuk sebuah undangan, souvenir bahkan yang tidak kalah menarik dekorasi pernikahan.<sup>34</sup>

#### 4. Pelaksanaan Foto *Prewedding*

Sebelum abad kesembilan belas, gambar manusia dan benda sebagian besar dibuat oleh seniman seperti pelukis atau pematung. Cara lain untuk membuat gambar di zaman itu, diketahui sejak zaman Yunani Kuno, adalah *camera obscura*. Pada dasarnya benda ini adalah ruang atau kotak (“Camera” dalam bahasa latin berarti “Ruangan”) dengan lubang kecil disalah satu dindingnya sehingga cahaya matahari dapat masuk. Bayangan dari pemandangan diluar muncul di dinding yan berseberangan dengan lubang kecil tadi. Seniman kemudian memanfaatkan *camera obscura* untuk tugas seperti melukis gambaran kasar dari benda dan pemandangan dalam Perspektif yang tepat.<sup>35</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan melakukan foto *prewedding* yaitu :<sup>36</sup>

- a. Dari segi pakaian

Dalam melakukan foto *prewedding* ada beberapa hal yang harus dipersiapkan termasuk dalam mengenakan pakaian ketika sesi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 45

<sup>35</sup> Andik Hermawan, “Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri”. *Mediakita*, Vol. 1, no 1/2017, hal. 98

<sup>36</sup> Ginsar, Erika Fredina, Arief Agung Suwarsono dan Adiel Yuwono, *Perencanaan Fotografi Pre-Wedding Gaya Dekonstruksi*. (Jurnal DKV Adiwarna 1.6, 2015), hal. 12

pemotretan *prewedding* berlangsung, macam-macam pakaian yang biasanya dikenakan antara lain.<sup>37</sup>

#### 1) Gaya Kasual

Lawan dari gaya glamor yang mewah adalah konsep kasual. Berbusana dengan konsep kasual seperti mengenakan kemeja dan celana pendek untuk laki-laki, dan mengenakan gaun simple untuk perempuan.<sup>38</sup>

#### 2) Gaya Glamor

Konsep pakaian yang digunakan oleh pasangan yang akan melakukan sesi pemotretan *prewedding* yaitu untuk laki-laki mengenakan pakaian seperti jas dan juga celana dasar sementara untuk wanita mengenakan gaun yang mewah.<sup>39</sup>

#### 3) Gaya Tradisional.

Salah satu konsep pakaian yang digunakan calon pengantin ketika melakukan foto *prewedding* yaitu mengenakan pakaian adat. Dimana biasanya mereka mengenakan pakaian yg sesuai dengan adat mereka sendiri bahkan ada juga yang sengaja tidak sesuai dengan adatnya. Seperti mengenakan pakaian adat Jawa, Lampung, Sunda, Bali, Padang dan lain-lain.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Kusuma, Yuliandi, *Trik Foto Prewedding Kreatif*. (Jakarta: PT Raja Grasindo, 2010), hal. 13

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Dinata, Ramanda dan Dimas Surya, *Hiperalitas dalam Fenomena Foto Prewedding di Bali*. SENADA (Seminar Nasional Desain dan Arsitektur). Vol 1.2018, hal. 4

4) Gaya mengenakan pakaian dengan menunjukan Profesi.

Adapun dalam sesi pemotroten *prewedding*. Calon pengantin juga biasanya mengenakan pakaian yang menunjukan profesinya masing-masing (pekerjaannya) misalnya mengenakan pakaian jas putih yang identik menunjukan bahwa orang tersebut adalah seorang dokter, mengenakan pakaian seragam polisi/polwan, mengenakan pakaian seragam guru, mengenakan pakaian yang menunjukan bahwa dirinya arsitektur dan lain lain.<sup>41</sup> Dalam melakukan pemotretan foto *prewedding* busana yang akan digunakan oleh pasangan calon pengantin disesuaikan dengan tema yang mereka inginkan.<sup>42</sup>

5) Pakaian Wanita Muslimah<sup>43</sup>

Ada juga sesi pemotroten *prewedding*. Calon pengantin biasanya mengenakan pakaian muslimah. Pengantin wanita mengenakan pakaian busana dan mengenakan hijab. Pakaian tersebut identik menunjukan bahwa orang tersebut adalah seorang muslimah. Seperti dalam firman Allah SWT seorang wanita harus mengenakan pakaian yang menutupi aurat. Al-Qur'an Surat Al-A'raf : 26)

---

<sup>41</sup>Malik, *foto prewedding*, dalam, <https://www.bridestory.com/id/blog/hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-foto-prewedding> diunduh pada 5 April 2018.

<sup>42</sup> Dinata, Ramanda dan Dimas Surya, *Hiperalitas dalam Fenomena Foto Prewedding di Bali*. SENADA (Seminar Nasional Desain dan Arsitek). Vol 1.2018, ha.14

<sup>43</sup> Hermawan, Andik dan Ropingi, *Foto Prewedding dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*. (Mediakita 1.1, 2017), hal. 5

يٰٓبَنِيَّ اَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِيْكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسًا لِّتَقُوْا ذٰلِكَ حَيْرٌ

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۚ ۲۶

Artinya:

*“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.*<sup>44</sup>

### C. Fotografi dalam Islam

Sejak munculnya fotografi dalam kehidupan manusia, para ulama terdahulu telah menjelaskan tentang kedudukan hukumnya. Diantara ulama yang paling mashur adalah pendapat Mufti kerajaan Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi’I, yang ditulis dalam bukunya “Al-Qaul Al-Kafi fi Ibahah At-Tashwir Al-Futughrafi”. Menurut pendapatnya bahwa fotografi hukumnya halal dan mubah. Dia berpendapat berdasarkan *illat* yang disebutkan dalam hadis-hadis yang mengharamkan dan melaknat orang yang menggambar adalah menyamai ciptaan Allah SWT.<sup>45</sup> Adapun hal yang dimaksud seperti halnya gambar dan patung yang mirip dengan ciptaan Allah.

Foto bukanlah sesuatu yang menyamai ciptaan Allah, tetapi sebagai salinan ciptaan Allah yang berbentuk 2 (dua dimensi). Terbentuknya foto

---

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Surat Al-Araf ayat 26, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 121

<sup>45</sup> Yusuf Al-Qardhawi, “*Fiqh Muqasid Syariah*” Terjemahan: Arif Munandar Riswanto, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 74

karena adanya pantulan pada kertas khusus, kemudian dicetak menggunakan alat pencetak foto atau biasa disebut dengan printer.<sup>46</sup> Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam ilustrasi video dan televisi, manusia dapat melihat ciptaan Allah sebagaimana adanya. Tanpa unsur illat pengharaman yang dijelaskan hadis sebelumnya. Oleh karena itu fotografi tidak termasuk dalam masalah yang diharamkan, dan hukumnya mubah (diperbolehkan).

Meski fotografi diperbolehkan dalam islam akan tetapi, harus diperhatikan juga objek dari gambar tersebut apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak. Objek gambar mempunyai pengaruh untuk menetapkan hukum, mengenai haram dan halalnya. Adapun mengenai hukum halalnya seperti halnya: seseorang yang mengambil gambar dengan objek sesuai syariat islam. Adapun yang bersifat haram yaitu: mengambil gambar dengan pakaian telanjang dan menampakan aurat wanita yang dapat membangkitkan syahwat seseorang. Tidak diragukan lagi bahwa semua itu hukumnya haram, baik mengambil gambar, melihat gambar, maupun menyebarluaskan gambar tersebut.<sup>47</sup>

Pendapat mengenai fotografi juga ditegaskan kembali oleh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya yang berjudul “Fatwa-fatwa Mutakhir”. Sebagai berikut: *“Pemotretan tidak apa-apa asalkan sasaran yang dipotret itu halal. Diharamkan memotret perempuan telanjang atau setengah telanjang misalnya: memotret sasaran lain yang tidak diperbolehkan syariat. Memotret*

---

<sup>46</sup> *Ibid* hal., 74

<sup>47</sup> Yusuf, Qardawi, *Halal dan Haram*, Terjemahan Abu Sa'id dan Annur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2002), hal. 126

*anak, teman, pemandangan alam, dan pesta yang bersih. Pemotretan dalam semuanya itu tidak apa-apa. Ada situasi-situasi tertentu yang sangat memerlukan, sehingga pemotretan boleh dilakukan, bahkan orang-orang yang paling keras berpegang pada agama pun memperbolehkannya, seperti membuat surat-surat identitas, kartu tanda penduduk, surat kewarganegaraan, passport dan lain sebagainya.*<sup>48</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya hukum fotografi adalah diperbolehkan. Asalkan objek dari foto tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. Fotografi juga dapat bersifat haram apabila yang menjadi objek foto bertentangan dengan syariat islam.

#### **D. Foto *Prewedding* dalam Islam**

Foto *prewedding* merupakan pengabadian momen penting dalam pernikahan. Foto *prewedding* identik dengan foto yang dilaksanakan sebelum akad nikah atau ijab kabul. Dimana biasanya, kedua calon pengantin menggunakan pakaian khusus, rias pengantin, hingga gaya foto (mesra, gandingan tangan, hingga berpelukan) layaknya seorang suami dan istri. Walaupun secara islam, calon pasangan suami dan istri belum sah menurut norma dan syariat islam.

Islam telah menetapkan beberapa kriteria syara' dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Adapun ketentuan itu, bertujuan untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan kesucian. Selain hal itu, islam juga mengajarkan untuk mencegah adanya perbuatan zina dan tindakan

---

<sup>48</sup> Yusuf, Qordawi, "*Halal dan Haram*",..... hal. 126

preventif terjadinya kerusakan peradaban pada manusia.<sup>49</sup> Diantaranya mengharamkan *ikhtilat* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat), mengharuskan suatu hijab (pembatas) laki-laki dan perempuan, menundukan pandangan, meminimasilir pembicaraan antara lawan jenis sesuai dengan kebutuhan, wanita tidak boleh memerdukan atau mengahaluskan suara pada laki-laki, tidak *tabarruj* dan senantiasa menjaga diri, kesopanan dan rasa malu.<sup>50</sup> Interaksi dan komunikasi antara lawan jenis boleh dilakukan asalkan tidak berlebihan dan tidak berbicara diluar kebutuhan.

Diantara dalil syara' yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga padangan adalah sebagai berikut: Al-Quran Surat An-Nisa ayat 30-31.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ ٣٠  
 إِنَّ تَحْتَهُنَّ كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكْفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ۝ ٣١

Artinya:

*“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-*

<sup>49</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 3

<sup>50</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hal.

*dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).*<sup>51</sup>

Dalam kedua ayat tersebut terdapat banyak sekali petunjuk dari Allah SWT. Diantara petunjuknya yaitu, antara pihak laki-laki dan perempuan secara bersamaan, arahan untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan. Menganai menundukan pandangan, artinya bukan berarti menutup mata untuk tidak melihat sama sekali, dan bukan juga menundukan mata untuk melihat tanah. Akan tetapi, maksud dari menundukan pandangan mata ialah untuk tidak melihat bagian-bagian tubuh atau aurat. Kecuali diperbolehkan, kalau dalam keadaan tidak sengaja. Karena itu Rasulullah SAW, mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib Ra. yaitu:

عَنْ بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّصْرَةَ  
النَّصْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِزِيُّ  
وَالْحَكِيمُ)

Artinya:

*“Diriwayatkan dari Burdah, ia berkata: “Rasulullah Saw, bersabda kepada Ali:”Wahai Ali, janganlah engkau mengikutkan pandangan (pertama, yang tidak disengaja) dengan pandangan (kedua, yang disengaja), karena sesungguhnya engkau berhak pada pandangan*

---

<sup>51</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat an-Nur ayat 30-31, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 282



*pertama, tetapi tidak berhak pada pandangan yang akhir” (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Al-Hakim).<sup>52</sup>*

Dalam hadits tersebut menyebutkan bahwa memandang wanita secara tidak sengaja tidak dilarang karena hal tersebut tidak dapat dihindari namun jika kemudian memandang sekali lagi dengan disengaja maka hal tersebut dilarang dalam Islam. Menurut jumhur ulama, pandangan pertama (secara tiba-tiba) adalah tidak dapat dihindari sehingga dapat dihukumi sebagai darurat. Adapun pandangan berikutnya (kedua) diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Yang dilarang dengan tidak ada keraguan ialah melihat dengan menikmati (*taladzdzudz*) dan bersyahwat, karena ini merupakan pintu bahaya dan penyulut api. Sebab itu ada ungkapan, “memandang merupakan pengantar perzinaan”. Dan seperti yang dikatakan oleh Syaui Ikhwal, memandang yang dilarang ini, yakni : “*memandang (berpandangan) lalu tersenyum, lantas mengucapkan salam, lalu bercakap-cakap, kemudian berjanji, akhirnya bertemu*”.<sup>53</sup>

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطْهِيرًا ۖ ۳۳

---

<sup>52</sup> Muhammad Nasharuddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jild 1, Trj.* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) hlm. 831

<sup>53</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*,..hal. 365.

Artinya:

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*<sup>54</sup>

Ayat tersebut memberitahu kepada kita bagaimana seharusnya kelakuan seorang perempuan muslimah untuk membedakan dengan perempuan jahiliyah yaitu perempuan muslimah memiliki akhlak dan kepribadian yang berbeda dengan perempuan kafir atau perempuan jahiliyah. Perempuan muslimah adalah perempuan yang selalu menjaga diri, kehormatan dan kesopanan serta rasa malu. Sedangkan perempuan jahiliyah perempuan senang bersolek atau berhias diri, mempertontonkan perhiasannya dan menggoda laki-laki.<sup>55</sup>

Dalam hadits ini Rasulullah Saw, sangat jelas melarang wanita muslimah berperilaku demikian. Namun, jika kita perhatikan lagi pada fenomena yang terjadi sekarang ini, yaitu pada calon pengantin yang melakukan sesi foto *prewedding*, maka dapat kita temukan bahwa semua calon pengantin wanita yang hendak mengabadikan foto tersebut pasti berhias diri / berdandan (*ber-makeup*) agar terlihat cantik, selain itu juga mengenakan pakaian yang indah. Padahal jelas hal ini telah dilarang sejak lama oleh Allah

---

<sup>54</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat Al-Ahzab ayat 33, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 337

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 235.

SWT dalam Al-Quran dan sebuah Hadits dari Ma'qil bin Yasar Radhiyallahu 'anhu.

عَنْ مَعْقِيلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِأَنَّ  
يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَعِلُّ لَهُ  
(رَوَاهُ الطَّبْرَنِيُّ)

Artinya:

*“Dari Ma'qil bin Yasar r.a. Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda :Sungguh jika kepala salah seorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya”. (HR Ath Thabrani) <sup>56</sup>*

Bagi orang yang beragama non muslim mungkin foto *prewedding* ini wajar-wajar saja dilakukan, dengan pose dan konsep yang bebas baik sebelum menikah atau setelah menikah, karena bagi mereka itu bukanlah suatu larangan dalam agamanya. Akan tetapi bagi umat islam yang mempunyai aturan dan syari'at hendaklah menaati hukum dan norma-norma yang berlaku, karena tidak sedikit umat muslim yang melakukan foto *prewedding* sampai bersentuhan kulit bahkan sampai berpelukan, padahal ini dilarang dalam agama Islam. Kecuali pelaksanaan foto *prewedding* yang dilakukan setelah ijab kabul dan sah sebagai pasangan suami istri , ini sama sekali tidak dilarang dalam Islam, karena tidak melanggar ketentuan syari'at Islam.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Imam, Abdurrof Al-Munawi, *Faidhul Qodiri*,.....,hal.28

<sup>57</sup> *Ibid*

Dari hadits yang disebut di atas dapat kita ketahui bahwa Rasulullah Saw, mencegah persentuhan laki-laki dengan wanita dengan pelapis atau tanpa pelapis jika bukan mahramnya, karena hal itu akan membawa kepada dampak yang buruk. Demikian pula *ikhtilat* dilarang karena membawa kepada keburukan. Oleh sebab itu, pelaksanaan foto *prewedding* yang terdapat pose-pose tersebut atau terdapat unsur-unsur *ikhtilat* serta dilakukan bersama yang bukan mahram maka hukumnya adalah diharamkan secara mutlak dalam Islam.

## E. Etika Pergaulan Remaja Sebelum Nikah

### 1. Menjaga Pandangan

Yang dimaksud menjaga pandangan mata adalah menjaga mata agar tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Hal ini merupakan perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mencegah godaan setan yang mengganggu hati semua manusia. Adapun hukum menjaga pandangan adalah wajib bagi setiap muslim, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 30.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ ۝ ۳۰

Artinya:

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian*

itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Q.S An-Nur Ayat 30<sup>58</sup>

Dalam ayat tersebut Ibnul qoyim memaknai bahwa Allah SWT menyariatkan penundukan pandangan terlebih dahulu (menjaga pandangan) karena mata merupakan sarana yang menyebabkan kemaksiatan pada kemaluan. Larangan memandangi merupakan pelanggaran sarana. Memandangi hanya diperbolehkan untuk kemaslahatan kepentingan untuk kebaikan yang sudah jelas. Namun menjadi haram apabila menimbulkan kerusakan.

## 2. Menghindari Berkhalwat

Berduaan atau berkhalwat yang dilakukan sebelum adanya pernikahan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Karena hal tersebut dapat menjerumuskan terhadap suatu yang haram. Pandangan yang bersyahwat, erotisme dan menampakkan auarat. Semua itu adalah jalan untuk masuk perangkap setan. Imam Balgawi menyebutkan, bahwa berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya adalah perbuatan yang haram,<sup>59</sup> sebagaimana penegasan pada hadis berikut:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ثَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْطُبُ يَقُولُ :  
لَا يَجْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُتَافَرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, فَقَامَ

---

<sup>58</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat An-Nur ayat 30, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 282.

<sup>59</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, trj Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009) hal 59

رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجَتَ وَإِنِّي اكْتَبَيْتُ فِي غَنَوَةِ كَذَا  
وَكَذَا, قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

Artinya:

*“Dan dari padanya r.a. ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah saw. Berkutbah dan bersabda : “Janganlah seorang pria manapun berada di tempat sepi dengan seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut bersama dengan muhrimnya, dan janganlah wanita berpergian kecuali beserta mahramnya’. Lalu berdiri seorang laki-laki dan berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya pergi haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk perang kesana kesini. Beliau menjawab: “Pergilah dan kerjakanlah haji beserta istrimu”.*<sup>60</sup>

Permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat ialah seorang pelamar sering duduk berduaan dengan wanita yang dilamar. Tindakan ini diharamkan oleh syariat islam, karena seorang pelamar belum menjadi suaminya. Walaupun telah ada niatan yang sangat kuat pada kedua belah pihak, namun secara islam masih belum mempunyai ikatan yang kuat seperti halnya orang asing. Meski demikian hal tersebut sering diremehkan bahkan tidak diperhatikan baik dari keluarga pelamar maupun keluarga yang dilamar. Hal tersebut dianggap sesuatu yang biasa bagi setiap pasangan. Karena kebiasaan masyarakat yang menyimpang juga dapat

---

<sup>60</sup> Kahar Mashur, *Terjemahan Bulughul Maram jilid I.* (Jakarta: PT Rineka Cipata, 1992), Hal. 357

menyebabkan seorang laki-laki menjadi bebas bermain dirumah wanita, bercanda tanpa batas dan ikatan.<sup>61</sup>

### 3. Tidak Berbaur (*ikhtilat*) dan berdesakan

*Ikhtilat* adalah suatu keadaan dimana seorang pria bercampur dengan seorang wanita yang bukan muhramnya, tanpa ada batas yang menghalanginya antara keduanya.<sup>62</sup> Menurut pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam karyanya *Mufshal fii Ahkami Mar'ah*. Sesungguhnya asal hukum berkumpulnya seorang laki-laki dengan wanita adalah haram. Namun diperbolehkan *berikhtilat* antara laki-laki dan perempuan apabila terdapat darurat syariah, hajat syariah, masalah syariah, atau karena hukum adat.<sup>63</sup> Seperti halnya bercampurnya pria dan wanita pada suatu tempat, tapi tidak dapat interaksi keduanya, maka hal itu ditolerir. Jika tujuan berbaurnya pria dan wanita karena suatu hal yang tidak dapat dihindari seperti: kuliah, seminar, kendaraan umum dan lainnya. Adapun sumber hukum yang melarang *ikhtilat* adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّبِّيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>61</sup> Abdul Aziz Ahmad, *Fiqh Cinta*..... hal 563

<sup>62</sup> Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qarthany, dkk, *Pesan untuk Muslimah*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hal 27

<sup>63</sup> Irfan Helmi, *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Ob IV. 15, Cibubur, (Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2016)*, hal 25

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”*.<sup>64</sup>

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَمَنْ سَرَّهٖ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيَّئَتُهُ

فَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya:

*“Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan muhramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barang siapa yang bangga dengan kebajikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin”*. (HR. Ahmad 1:18).<sup>65</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang muslim haruslah menjauhkan diri dari tindakan *berikhtilat* dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Apabila ada sesuatu yang mendesak dan tidak dapat dihindari (darurat), maka hal tersebut dapat ditolerir. Dengan demikian bahwa foto *prewedding* yang sejatinya dilakukan sebelum akad, prinsipnya harus menghindari perbuatan yang melanggar syariat islam.

#### **4. Menjaga Aurat**

Secara etimologis , kata aurat berarti malu, aib dan buruk. Sedangkan secara terminologi aurat adalah sesuatu anggota badan yang harus ditutup

---

<sup>64</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat Al-Isra' ayat 32, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 228.

<sup>65</sup> Abdul, Karim Zaidan, *Mufashal Fii Ahkamil Mar'ah*, (Muaassasah Arissalah, 1993), cet 1 Juz 3, hal.328-330



dan dijaga. Sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan rasa malu. Semua ulama sepakat bahwa, menutup bagian anggota badan hukumnya wajib. Baik bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan.<sup>66</sup>

Mengenai batas aurat pada laki-laki maupun perempuan. Sekarang masih menjadi perdebatan para ulama. Yang menjadi pertanyaan perdebatan mengenai aurat yaitu “Apakah batasan aurat dalam ibadah sholat sama seperti batasan aurat diluar sholat”. Para ulama Imam mazhab juga mempunyai pendapat tersebut mengenai hal itu. Adapun beberapa batasan aurat menurut ulama Imam Mazhab adalah sebagai berikut.<sup>67</sup>

Mazhab Hanafi, sebagai mana diterangkan Al-Samarkandi dalam “*Tuhfat al-Fuqahat*”, memperkenalkan dua macam aurat, yaitu aurat di dalam dan di luar shalat. Di dalam shalat, aurat perempuan batasannya adalah seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Sedangkan di luar shalat berlaku ketentuan lain, yaitu tentang tatakrama pergaulan keluarga.

Menurut mazhab Maliki, sebagaimana diterangkan Khalili Ibn Ishaq al-Jundi dalam al-Mukhatsar, batasan aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, kaki tidak termasuk pengecualian.

---

<sup>66</sup> Nasaruddin Umar, *Fiqh Wanita Untuk Semua*. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hal 13

<sup>67</sup> Suhid, Asmawati, *Tahap Pengetahuan Pelajar tentang Konsep Menutup Aurat: Suatu Tinjauan Umum*. OJIE: Online Journal Of Islamic Education 1.1 (2017). Hal. 9

Menurut mazhab Syafi'i, hampir sama dengan madzhab sebelumnya, yakni bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh pandangan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Hanya saja madzhab ini lebih terperinci membedakan kedudukan aurat di dalam atau di luar lingkungan keluarga (*Mahram*).

Menurut madzhab Ahmad ibn Hanbal, sebagai mana diungkapkan Mansur al-Bahuti dalam "*Kasyaf al-Qina" Matu al-Qina*", aurat perempuan dewasa adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam maupun di luar shalat.<sup>68</sup>

Itulah beberapa pandangan dari Imam Madzhab mengenai batasan aurat wanita. Yang mana dapat dipahami bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali tidak lebih muka dan telapak tangan, selebihnya haram baginya untuk memperlihatkan kepada orang yang bukan mahram. Rasulullah SAW. memperingatkan kita menyingkapkan aurat dan memerintahkan kita mengikuti perintah-perintah Allah serta menyusuri jalan Agama yang suci. Oleh sebab itu para *Ummul Mukminin* adalah manusia-manusia yang paling terbaik untuk membicarakan soal ini guna menjadi suri tauladan bagi kaum mukminat lainnya. Di antara contoh yang teradapat di dalam soal ini, bahwa Siti Aisyah r.a, istri Rasulullah Saw. pernah menangis hingga basahlah dengan air mata beliau telakung yang menutup leher dan dada beliau, seketika itu beliau membaca firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nur Ayat 31

---

<sup>68</sup> *Ibid* hal., 11

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ  
 أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ  
 بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ  
 أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ  
 مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya:

*"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah*

*kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung*".<sup>69</sup>

## **F. Tinjauan Umum Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Istilah hukum islam berasal dari dua kata dasar, yaitu "hukum" dan "Islam". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "hukum" diartikan sebagai peraturan atau adat yang bersifat mengikat dan dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Hukum berfungsi mengatur pergaulan dalam masyarakat disertai sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Sedangkan arti kata islam adalah: agama Allah SWT yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Berfungsi untuk mengajarkan syariat kepada umatnya.<sup>70</sup>

Dari gabungan dua kata "hukum" dan "islam" itulah muncul istilah hukum islam. Setelah kita memahami gabungan kata tersebut, dapat kita pahami bahwa: hukum islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad yang bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia dimasyarakat. Dengan kata yang singkat, hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran agama islam.

---

<sup>69</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat An-Nur Ayat 31, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 282.

<sup>70</sup> Abdul, Shomad, *Hukum Islam: penormaann prinsip syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 12

## 2. Sumber Hukum Islam

Dalil hukum syariat islam yang disepakati ulama oleh jumbuh ulama bertumpu pada empat dasar yakni Al-Qu'ran, as-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas. Namun ada golongan yang mengklafisikan dengan Al-Qu'ran, as-Sunnah dan al-Ijtihad. Berikut akan diuraikan secara singkat masing-masing sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Secara harfiah kata Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab yaitu al-qur'an yang berarti pembacaan dan bacaan.<sup>71</sup> Sedangkan menurut istilah, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.<sup>72</sup> Melalui malaikat jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujjat (bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya.

Al-Qur'an terdiri dari lebih 6000 ayat dan 114 surat; 86 surat turun dari Makkah, sedangkan 28 surat turun di Madinah. Surat yang turun di Makkah namanya surat Makiyah. Sedangkan surat yang turun di Madinah dinamakan Madaniyah. Adapun ciri-ciri surat Makiyah adalah suratnya pendek-pendek. Sedangkan surat Madaniyah, suratnya panjang-panjang.

---

<sup>71</sup> Ahmad, Warson Munawir, Al-Munawir: *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: PP. Al-Munawir Krapyak, 2012, hal 1185

<sup>72</sup> Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hal 43

Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam yang pertama. Dalam isi dan kandungannya secara umum mengandung hukum secara jelas dan ada juga yang memerlukan *istinbath* terlebih dahulu. Hampir semua ayat tidak lepas dari *istinbath* hukum, kecuali yang betul-betul *mutasyabihat*, yang hanya diketahui rahasianya oleh Allah SWT.<sup>73</sup>

Macam-macam hukum yang dikandung dalam Al-Quran adalah: aqidah, akhlaq dan syariah. Hukum tentang aqidah, yakni hukum yang mengatur tentang keyakinan atau keimanan terhadap Allah SWT. Hukum syariat atau amal perbuatan, yakni hukum yang mengatur tentang perbuatan orang mukallaf. Sedangkan hukum akhlak yakni, hukum yang mengatur norma-norma atau tingkah laku pergaulan manusia sebagai makhluk Allah.<sup>74</sup>

#### **b. Sunnah**

Menurut Al-Imam Abu Zahra” sunnah *adalah “sabda-sabda Nabi SAW, perbuatan beliau dan taqirir beliau”*. Jadai sunnah adalah apa saja yang diucapkan oleh beliau dan apa saja yang dilakukan oleh para sahabat beliau, tetapi dibiarkan oleh beliau dalam arti tidak disalahkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>75</sup>

Dilihat dari bentuknya sunnah dibagi menjadi tiga, yakni *Qauliyah, Fi'liyah* dan *Taqririyah*. Sunnah *qauliyah* merupakan qaul atau sabda Nabi SAW, sehingga matan Sunnah itu diriwayatkan oleh

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 71

<sup>75</sup> Syariffudin, Amir, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), hal 30

para rawi dengan menisbahkan ucapan Nabi SAW. Sunnah fi'liyah adalah sunnah berupa perilaku Nabi SAW, artinya Nabi Muhammad melakukan sesuatu perbuatan. Dalam periwayatannya, menggunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw sedang melakukan amal perbuatan. Sedangkan sunnah taqririyah adalah: Nabi Saw membiarkan perbuatan sahabat, sedangkan Nabi tidak menegur perbuatannya yang dilakukan oleh para sahabat.

Ditinjau dari keujjahannya sunnah sebagai urutan yang mengiringi atau urutan kedua setelah Al-Qur'an. Yakni para Mujtahid dalam proses pengistimbatan hukum. Langkah pertama, para Mujtahid memeriksa Al-Qur'an terlebih dahulu. Kemudian bila tidak ada yang mengatur dalam Al-Qur'an, maka para mujtahid mencari dalam Sunnah. Selain urutan kedua dalam pengistimbatan hukum. Sunnah juga berfungsi sebagai penguat hukum, penjelas atau penafsiran, dan membentuk dan menetapkan hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.<sup>76</sup>

### **c. Ijma'**

Ijma' adalah kesepakatan para Ulama' Mujtahidin (ahli ijtihad) dari ummat Muhammad SAW setelah wafatnya beliau dalam suatu waktu dari beberapa waktu dan atas sesuatu perkara atau masalah dari

---

<sup>76</sup> *Ibid*

beberapa masalah. Dapat disimpulkan bahwa Ijma' adalah kesepakatan ulama Mujtahid dalam menetapkan sebuah hukum.<sup>77</sup>

Kebanyakan ulama' berpendapat bahwa keujjahan Ijma' adalah *dhanni*, bukan *qath'i*. Oleh karena itu, Ijma' hanya dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam bidang amal dan tidak pada bidang aqidah. Sebab urusan aqidah harus berdasarkan dalil yang *qath'i*.<sup>78</sup>

#### **d. Qiyas**

Qiyas adalah menetapkan sesuatu hukum perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu hukum perbuatan yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebabkan adanya persamaan illat antara keduanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa qiyas adalah menggali suatu hukum yang baru berdasarkan kesamaan illat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mengenai kehujjahannya Jumhur ulama perbendapat, bahwa qiyas dapat dijadikan hujjah dalam hukum islam.

<sup>79</sup>

### **3. Ruang Lingkup Hukum Islam**

Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum islam adalah objek kajian hukum islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum islam. Hukum islam disini meliputi syariah dan fikih. Menurut Abdl Al-Wahab Khallaf hukum islam dibagi menjadi tiga kajian, yaitu hukum *i'tiqadiyyat* (keimanan), hukum *khuluqiyyat* (ahlak)

---

<sup>77</sup> Zen, Amirudin, *Ushul Fiqih*,.....hal., 89

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid* hal., 93



dan hukum *amaliyat* (perbuatan). Hukum *amaliyat* inilah yang identik dengan hukum islam. Karena itu Abdl Al-Wahab Khallaf membagi hukum *amaliyat* menjadi dua, yaitu hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhanya dan hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bidang kajian hukum islam ada dua, yaitu bidang ibadah dan muamalah.<sup>80</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu**

Skripsi yang pertama ditulis oleh Nur Alsya Wulandari dari Mahasiswi Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016. Progam Komunikasi dan Penyiaran Islam, Skripsinya berjudul “*Analisis Framing Pemeberitaan Foto Prewedding pada Media Online Detik.com*”.<sup>81</sup> Dalam penulisan isi skripsinya mengenai pengharaman Foto *Prewedding* pada detik.com, yang berusaha membentuk opini publik tentang bagaimana rumusan masalah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman Foto *Prewedding*. Menurut MUI pengharaman Foto *Prewedding* disebabkan atas 2 pertimbangan yaitu sebagai berikut: pertama, kedua calon mempelai saat melakukan pengambilan foto dibarengi dengan sikap *ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan); kedua, calon mempelai saat melakukan

---

<sup>80</sup>Marzuki, *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam*, dalam [http://www.academica.mia.edu/18209949/BAB\\_2\\_TinjauanUmum.html](http://www.academica.mia.edu/18209949/BAB_2_TinjauanUmum.html) diakses tanggal 3 Maret 2019

<sup>81</sup> Nur Alsya, Wulandari, “*Analisis Framing Pemeberitaan Foto Prewedding pada Media Online Detik.com*”, Skripsi tidak diterbitkan, 2016

pengambilan foto dengan cara *khalwat* (berduaan) dan *kasyfull aurat* (membuka aurat).

Perbedaan penulisan skripsi yang ditulis oleh Nur Alsya Wulandari diatas dengan skripsi penulis terletak pada objek dan subjek penelitian. Yang menggunakan pondok pesantren sebagai tempat penelitian beserta Kyai di Pondok Pesantren Kabupaten Blitar yang dijadikan narasumber dalam penulisan penelitian.

Skripsi yang kedua ditulis oleh Adiana Rakhmi Halan<sup>82</sup> dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dari Fakultas Syariah, Progam Studi Mu'amalat. Adapun judul skripsinya mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Prewedding* (Hasil keputusan Bahsul Masail ke XII forum musyawarah Pondok Pesantren Puteri (FMP3) se-Jawa Timur".

Dalam Analisisnya Adiana menyatakan Upah Fotografer *Prewedding* berstatus hukumnya haram. Karena dalam pemotretan mengandung unsur *Ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berduaan) dan *kasyfull aurat* (membuka aurat). Dan seorang Fotografer rela membiarkan terjadinya maksiat dihadapanya.

Perbedaan penulisan skripsi yang ditulis oleh Adiana Rakhmi halan diatas dengan skripsi penulis terletak pada objek dan subjek penelitian. Yang

---

<sup>82</sup> Adiana, Rakhmi Halan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Prewedding* (Hasil keputusan Bahsul Masail ke XII forum musyawarah Pondok Pesantren Puteri (FMP3) se-Jawa Timur", Skripsi tidak diterbitkan, 2016

menggunakan pondok pesantren sebagai tempat penelitian beserta Kyai di Kabupaten Blitar yang dijadikan narasumber dalam penulisan penelitian.

Skripsi yang terakhir ditulis oleh Irfan Helmi<sup>83</sup> dari Mahasiswi Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016. Progam Studi Hukum Keluarga, Skripsinya berjudul “*Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam*. (Studi Kasus Aris Fotografer, JL Harvest Citi Blok Ob 1V Nomor 15, Cibubur). Dalam penulisan isi skripsinya mengenai Budaya Foto *Prewedding* menurut Hukum Islam. Semua karya Foto *Prewedding* Adrian Sutedi hukumnya haram karena mengandung unsur *Ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berduaan) dan *kasyfull aurat* (membuka aurat). Dan Irfan Helmi menmberei solusi cara melakukan Foto *Prewedding* yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Perbedaan penulisan skripsi yang ditulis oleh Irfan Helmi diatas dengan skripsi penulis terletak pada objek dan subjek penelitian. Yang menggunakan pondok pesantren sebagai tempat penelitian beserta Kyai di pondok Pesantren Kabupaten Blitar yang dijadikan narasumber dalam penulisan penelitian.

---

<sup>83</sup> Irfan Helmi, “*Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam*. (Studi Kasus Aris Fotografer, JL Harvest Citi Blok Ob 1V Nomor 15, Cibubur). Skripsi tidak diterbitkan, 2016